



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN
MUARA ENIM PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri beberapa anggota PPS di sejumlah desa dipandang perlu melakukan perubahan kembali Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-KPT/1603/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta

Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN MUARA ENIM PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KESATU

Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 40/HK.03.1 - Kpt /1603/KPU - Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

KEDUA

Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terkait dengan pengunduran diri beberapa Anggota PPS di Kecamatan Muara Enim, Tanjung Agung dan Lawang Kidul dengan daftar terlampir;

- KETIGA** : Masa kerja Anggota PPS Pengganti Antar Waktu adalah meneruskan masa kerja Anggota PPS yang diberhentikan dan berakhir bersamaan dengan Anggota PPS yang sudah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim kepada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

KETUA


ROHANI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 26 Februari 2018

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) HASIL PERGANTIAN ANTAR
WAKTU PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

KECAMATAN MUARA ENIM				
NO	DESA/KELURAHAN	PPS YANG DIBERHENTIKAN	PPS YANG DIANGKAT	KETERA NGAN
1	Muara Enim	1. Hardiansyah 2. Bagas Aditya	1. Abdu Ansori 2. Sri Handayani	
2	Lubuk Emplas	Somahadi	Kurniawan Sidik	
KECAMATAN TANJUNG AGUNG				
1	Sugi Waras	Reza Grusrianda	Berta Pandika	
2	Pandan Enim	Ramsi	Ismail	
3	Muara Emil	Hera Lestari	Andri Merta	
4	Bedegung	Ady Irawan	Boci Doresta	
KECAMATAN LAWANG KIDUL				
1	Keban Agung	Rohmansyah	Soni Indra Wijaya	

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

KETUA



ROHANI

